

**PERAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR DAN
KEKERASAN PADA ANAK DI
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Oleh :

PUTRI AMELLYUL

2003090069

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : PUTRI AMELLYUL
NPM : 2003090069
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos

PENGUJI II : Dr. Efendi Augus., M.Si.

PENGUJI III : Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Assoc. Prof. Dr. Abrar A. Ghani, M.I.Kom



Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :


Nama Lengkap : PUTRI AMELLAYUL
NPM : 2003090069
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Anak Terlantar Dan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Batu Bara

Medan, 5 Agustus 2024
Dosen Pembimbing


Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

NIDN. 0030017402

Disetujui oleh
Ketua Program Studi


Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP

NIDN. 0118088902



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, PUTRI AMELLYAYUL, NPM 2003090069 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk perbuatan karya ilmiah orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Senin 11 November 2024

menyatakan

PUTRI AMELLYAYUL

**PERAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN ANAK
TERLANTAR DAN KEKERASAN PADA ANAK DI
KABUPATEN BATU BARA**

**Putri Amellayul
2003090069**

ABSTRAK

Masalah anak terlantar dan kekerasan pada anak merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan melalui berbagai program dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Anak Terlantar dan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas social pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten batu bara telah menjalankan program untuk menanggulangi anak terlantar dan kekerasan pada anak seperti program rehabilitasi social pemberian bantuan social dan pendidikan serta kampanye kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dinas social pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dalam upaya penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak. Anak yang rentan mendapatkan penelantaran dan juga kekerasan, adalah sosok yang sangat membutuhkan perlindungan secara khusus (children in need of special protection). Pentingnya anak-anak mendapatkan perlindungan dan perhatian terhadap anak selama ini, dikritik oleh Ambat agar perlindungan dan perhatian tidak saja dalam bentuk acara serimonial belaka. Kekerasan terhadap anak dijelskan oleh Hasanah paling banyak dilakukan oleh lingkungan keluarga sendiri, terutama anak yang masih dalam usia 3-6 tahun. Tidak tanggung-tanggung kekerasan terhadap anak dari lingkungan keluarga sendiri hingga mencapai 80 %, kemudian 10 % nya dilakukan di lingkungan pendidikan, sedangkan sisa yang lainnya yakni 10 % kekerasan anak-anak dari orang yang tak dikenal.

Kata Kunci : Peran, Anak Terlantar, Kekerasan Pada Anak.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah rabbil alamin puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya memberikan kesempatan, kesehatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan hasil skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Anak Terlantar dan Kekerasan Pada Anak di Kabuapten Batu Bara”**. Dan tidak lupa sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW atas safaat yang telah diberikannya. Penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu, **Ayahanda Muhammad Yusuf** dan **Ibunda Halimah** tercinta yang telah memberikan do'a yang tulus, motivasi, dukungan baik moril maupun material dan semangat kepada penulis untuk memiliki tujuan yang jelas dalam menyelesaikan pendidikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis, dan tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku Dosen pembimbing, terima kasih atas waktu dan kesabaran yang selalu membimbing, mendidik, mendukung serta memberikan masukan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen yang memberikan dukungan dan motivasi, mengajari penulis selama menempuh pendidikan.
6. Bapak Dr. Sahran Sahputra S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses pembelajaran.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pengawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Terima kasih kepada Pengawai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara yang telah memberikan izin penelitian dan membantu sebagai informan dalam proses penelitian penulis.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Yusuf dan Ibunda Halimah yang telah mendidik penulis hingga sampai saat ini, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, kedua orang tua penulis memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun kedua orang tua penulis memberi motivasi dukungan dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana. Terima kasih sudah mengajarkan penulis banyak hal dan menjadi Rumah ternyaman untuk penulis pulang.
10. Kepada adik-adik penulis, Ibnu Muhammad Hibban, Maulana Sahib dan Khoiron Mahfud yang penulis sayangi terima kasih sudah hadir dan memberikan support kepada penulis selama masa perkuliahan sampai akan menyelesaikan studi di tahap perkuliahan ini. Dan kepada seluruh keluarga besar yang sudah memberi motivasi dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
11. Terima kasih kepada Sekretaris Desa Perupuk, Abangnda Mhd. Hendra Adha, SH yang telah membantu dari awal perkuliahan penulis hingga akhir, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan proses pengerjaan skripsi.
12. Terima kasih kepada teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan nama nya, terima kasih telah menemani penulis sampai saat

ini, sudah menjadi pendengar yang baik dan terima kasih sudah berjuang bersama untuk meraih gelar yang kita inginkan.

13. Terakhir kepada diri sendiri Putri Amellayul. Terima kasih telah berjuang sampai sejauh ini telah mampu untuk berusaha keras, mampu mengatur waktu, mengatur emosi, tenaga, pikiran, terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau mencoba hal yang baru meski sering gagal, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini bagi penulis ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa-mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan yang lain dan semoga Allah memberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Senin 3 Agustus 2024

Putri Amellayul
2003090069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	9
URAIAN TEORITIS	9
2.1. Pengertian Anak.....	9
2.2. Anak Terlantar.....	9
2.3. Kekerasan Terhadap Anak.....	10
2.4. Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perlindungan Anak.....	11
2.5. Anggapan Dasar.....	13
BAB III	14
METODE PENELITIAN	14
3.1. Jenis Penelitian.....	14
3.2. Kerangka Konsep.....	14
3.3. Definisi Konsep.....	15
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	17
3.5. Informan.....	18
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.7. Teknik Analisis Data.....	21
3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	22
BAB VI	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Hasil Penelitian.....	23
4.1.1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	23
4.1.2. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Anak Terlantar.....	26
4.1.3. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menaggulangi Tindak Kekerasan Pada Anak.....	29
4.2. Pembahasan.....	31
BAB V	37
PENUTUP	37
5.1. Simpulan.....	37
5.2. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

Tebel 1.1. Kasus Anak Terlantar Dan Kekerasan Anak Di Kabupaten Batu Bara.....	3
Tabel 3.1. Kategorisasi Penelitian	18
Tabel 3.2. Subjek Penelitian Dinas Sosial, PPPA Di Kabupaten Batu Bara.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep	15
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan definisi tentang anak, yakni manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Andi Resky Firadika (2013), menjelaskan anak memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam menjamin pertumbuhan fisik, mental, sosialnya secara utuh, selaras dan seimbang. Anak adalah kelompok manusia yang rawan mendapatkan perlakuan yang salah. Bahkan terdapat anak yang hak mereka dirampas serasat tidak diperlakukan secara manusia dan penelantaran adalah salah satu tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap anak.

Seorang anak mempunyai hak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) dicantumkan, akan berhak mendapatkan perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan juga negara. Ayat (2) dijelaskan, hak anak yang mesti dilindungi itu merupakan hak asasi manusia diakui oleh hukum, bahkan sejak anak masih dalam kandungan (belum dilahirkan). Pasal 58 ayat (1) dijelaskan kembali, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik ketika anak tersebut mendapatkan kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual.

Anak yang rentan mendapatkan penelantaran dan juga kekerasan, adalah sosok yang sangat membutuhkan perlindungan secara khusus (*children in need of*

special protection). Negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan untuk tidak ditelantarkan, juga perlindungan dari terbebasnya menjadi objek kekerasan dalam bentuk apapun. Pentingnya anak-anak mendapatkan perlindungan dan perhatian terhadap anak selama ini, dikritik oleh Ambat agar perlindungan dan perhatian tidak saja dalam bentuk acara serimonial belaka. Lubis dan Saleh (2020), ada menuliskan di antara yang menjadi penyebab kekerasan adalah kemiskinan, disebutkannya “Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan”.

Sebab itu dibutuhkan pembangunan masyarakat yang terfokus kepada manusia dan masyarakatnya, inilah yang dijelaskan oleh Saleh dan Sihite (2020), “Pembangunan masyarakat dalam arti luas juga dapat berarti proses pembangunan yang lebih memberikan fokus perhatian pada aspek/manusia dan masyarakatnya”. Terdapat dua masalah utama yang menjadi pekerjaan berat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan anak, yakni yang pertama dalam upaya melindungi anak dari penelantaran anak dan yang kedua tindakan kekerasan terhadap anak. Tanggung jawab pengentasan dua masalah ini jugalah menjadi kewajiban dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Di Kabupaten Batu Bara sendiri terdapat Peraturan Bupati, yakni Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Aturan merinci tugas yang menjadi tanggung jawab dari Kepala Dinas, Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih banyak bidang-bidang lainnya, termasuk dalam hal ini Bidang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara dicantumkan kondisi masalah terkait anak, khususnya anak terlantar dan anak korban tindak kekerasan terdapat jumlah yang ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 kasus anak terlantar dan kekerasan anak di Kabupaten Batu Bara

No	Tahun kasus	Anak terlantar	Kekerasan anak
1	2022	-	3
2	2023	3	34
3	2024	2	25

Sumber : Hasil olahan data (2024)

Program pelayanan sosial terhadap anak terlantar di Dinas Sosial terdiri dari beberapa bentuk pelayanan, mulai dari pelayanan kelembagaan, pelayanan masyarakat. Pelayanan kelembagaan terdapat 3 (tiga) bentuk, pelayanan yang dilakukan berdasarkan visi dan misi lembaga, baik berupa organisasi sosial dan lembaga sosial masyarakat dan juga dalam bentuk yayasan. Jenis pelayanan yang sumber pendanaannya diperuntukkan bagi anak-anak terlantar. Kemudian pelayanan dari pihak berkepentingan, dengan cara mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya,

yang diharapkan dapat menjangkau lebih luas anak-anak untuk dapat diberikan pelayanan. Pelayanan terhadap anak terlantar yang dapat dilakukan oleh pelayanan sosial dari masyarakat dalam beberapa bentuk. Pertama kelompok swadaya masyarakat, dan pengembangan komunitas lokal.

Terdapat beberapa peran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara. Website resmi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara yang dirilis pada tanggal 18 Januari 2024, dijelaskan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan koordinasi secara langsung dengan pihak Polres Batu Bara pada tanggal 16 Januari 2024. Satu hari sebelumnya turut dilaksanakan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus dan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sei Suka.

02 Agustus 2023 yang lalu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara mendapatkan penilaian sebagai “Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023”. Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung melalui *zoom meeting* oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yakni I Gusti Ayu Bintang Darmawati, turut serta *meeting online* Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, kemudian dihadiri juga oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak, camat se-Kabupaten Batu Bara,

dan undangan yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

Di antara yang dialami anak-anak terlantar adalah dari segi tidak mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan, begitu juga dari segi mendapatkan jaminan kesehatan. Anak terlantar cenderung hidup di daerah kumuh atau kotor, sehingga apabila ini terjadi tampak pemerintah lalai dalam menjalankan tugasnya. Ini juga yang harus menjadi perhatian serius oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, agar tidak terjadinya kasus anak-anak terlantar, dan juga kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batu Bara.

Penelitian ini ingin mengetahui lebih lengkap dan mendalam, terkait peran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, dalam masalah penanggulangan anak terlantar dan kekerasan terhadap anak, juga menganalisis koordinasi yang dilakukan, baik antar dinas yang ada di Kabupaten Batu Bara, juga koordinasi dengan masyarakat yang mengetahui atau mengalami secara langsung masalah anak-anak terlantar dan kekerasan terhadap anak. Tujuan lainnya penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan solusi dari penanggulangan anak terlantar dan kekerasan terhadap anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengagkat judul “Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Anak Terlantar dan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Batu Bara”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari 2 (dua) kategori, pertama manfaat secara teoritis, dan kedua manfaat secara praktis, di bawah ini diuraikan satu persatu.

1. Manfaat Teoritis

- a. Turut berkontribusi dalam memberikan penguraian dan penganalisaan terhadap Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara.
- b. Memberi kritik terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam penyelesaian masalah anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara.

- c. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat Kabupaten Batu Bara tentang pentingnya untuk peduli terhadap anak dan menghindari perbuatan penelantaran dan melakukan kekerasan terhadap anak.
- d. Memperkaya khazanahpengetahuan terkait dengan masalah penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di jenjang pendidikan strata 1 pada Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- b. Bagian dari bentuk karya nyata dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diharapkan mempunyai kemanfaatan, khususnya terhadap Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara.
- c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti setelahnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang ada dalam skripsi nantinya, dibutuhkan sistematika pembahasan yang merupakan penjelasan terhadap bab-bab yang disajikan dalam skripsi. Berikut dijelaskan satu persatu.

Bab I Pendahuluan

Bahasan terdiri dari: Latar masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Uraian Teoritis

Kerangka konsepsi, membahas tentang: Anak, anak terlantar, kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan anak.

Bab III Metode Penelitian

Bahasan terdiri dari : jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan dan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas mengenai hasil penelitian dan hasil pembahasan penelitian.

Bab V Penutup

Bahasan terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak secara umum sebagai keturunan kedua, juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil sedangkan kata anak-anak diartikan dengan “kecil” yakni belum dewasa. Tidak dijelaskan secara batasan anak dari segi umur atau usia. Sebagai manusia muda, baik jiwa dan juga raganya, serta muda pengalaman hidupnya, sehingga mudah terpengaruh. Masih dikutip oleh Sukadi, dkk., dari tulisan Kartono (1981), anak adalah manusia normal yang masih menentukan identitasnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan rentang batas usia yang disebut dengan anak, yakni anak-anak adalah yang belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan Anak memberikan batasan rentang batas usia yang disebut dengan anak, yakni anak-anak adalah yang belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan rincian lebih jelas mengenai rentang usia anak-anak, yakni seseorang yang sudah menginjak umur 12 (dua belas) tahun, tapi belum sampai usia 18.

2.2. Anak Terlantar

Hanna Ufila (2019) menuliskan, anak terlantar adalah anak yang rentang usia 5-18 yang mengalami kondisi terlantar. Banyak penyebab anak terlantar, mulai dari kemiskinan, orangtua yang sakit, wali pengasuh meninggal dunia,

tidak harmonisnya anggota keluarga, tidak ada pengasuh, sehingga disebabkan itu semua atau sebagiannya menyebabkan anak menjadi terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial secara wajar.

Perbedaan anak jalanan dengan anak terlantar sesuai dengan pengistilahan yang diberikan oleh UNICEF. Anak jalanan disebut dengan (*children on the street*), sedangkan anak terlantar disebut dengan istilah (*children of the street*). Dijelaskannya, kalau anak jalanan (*children on the street*) masih terdapat hubungan yang kuat antara anak dengan orangtuanya, sedangkan anak jalanan (*children of the street*) sebaliknya, hubungan dengan keluarga atau orangtuanya sudah jarang atau dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Penelantaran terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan kejahatan. Rosyadi mengutip Pasal 76 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dicantumkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi dan perlakuan salah dan penelantaran”, maka diancam hukuman sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 77 B yakni “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)”.

2.3. Kekerasan terhadap Anak

Luhulima (2007), menjelaskan beberapa cakupan dari masing-masing tindakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik mencakup, menampar,

mencekik, dan lainnya. Kekerasan psikologis, mulai dari berteriakan, mengancam, menyumpah, melecehkan dan masih banyak lagi. Kekerasan seksual, yakni menyentuk, mencium, memaksa hubungan seks. Kekerasan finansial, mengambil barang, menahan, dan tidak memberikan kebutuhan anak dari segi finansial. Kekerasan spritual, dari segi merendahkan keyakinan anak atau korban, memaksa korban anak untuk mempraktikakn ritual atau keyakinan.

Kekerasan terhadap anak dijelaskan oleh Hasanah paling banyak dilakukan oleh lingkungan keluarga sendiri, terutama anak yang masih dalam usia 3-6 tahun. Tidak tanggung-tanggung kekerasan terhadap anak dari lingkungan keluarga sendiri hingga mencapai 80 %, kemudian 10 % nya dilakukan di lingkungan pendidikan, sedangkan sisa yang lainnya yakni 10 % kekerasan anak-anak dari orang yang tak dikenal.

Khusus kekerasan terhadap anak yang dilakukan di lingkungan keluarga (*domestic violence*), Hasanah mengutip Candrakirana (2005), kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik fisik, seksual, psikologis, penelantara, begitu juga pengancaman yang efeknya adalah kesengraan terhadap orang lain, termasuk dalam hal ini anak- anak. Carwoto (2000) menjelaskan, dimaksudkan tindak kekerasan terhadap anak berupa pemaksaan, baik dari sisi seksual, psikologis, fisik serta ekonomi.

2.4. Peraturan Perundang-Undangan terhadap Perlindungan Anak

Khusus payung hukum terhadap perlindungan anak di antaranya terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan selain fakir miskin, anak

terlantar juga menjadi tanggung jawab negara, sebab itulah pemerintah tidak boleh abai dalam memberikan perlindungan agar anak-anak tidak menjadi pribadi yang terlantar, dan disebabkan anak terlantar inilah masalah sosial khusus yang terjadi pada anak menjadi permasalahan yang kian hari kian memprihatinkan, baik itu dikarenakan adanya kenakalan anak dan remaja, anak-anak putus sekolah, anak-anak dieksploitasi dalam mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, dan masih banyak yang lainnya lagi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 22 mengamanatkan, baik negara, pemerintah, dan juga pemerintah daerah mesti bertanggung jawab dalam memberikan dukungan, baik itu sarana dan prasarananya, adanya dukungan ketersediaan sumber daya manusia dan juga untuk melakukan penyelenggaraan terhadap anak.

Pasal 23 ada 2 ayat, ayat (1) menerangkan, adanya tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam menjamin, memperhatikan, dan memelihara kesejahteraan anak dengan cara memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau siapapun yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ayat (2) dilanjutkan, negara, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Terhadap hak-hak anak tercantum dalam Pasal 6, dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 6 ditegaskan, anak berhak beribadah sesuai agama yang dianutnya, juga berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat

kecerdasan usianya, tentunya itu semua dalam bimbingan orangtua atau walinya. Pasal 9 dicantumkan beberapa hal yang menjadi hak anak, ayat (1) hak anak terkait dengan memperoleh pendidikan serta pengajaran untuk pengembangan bakat dan kecerdasannya sesuai dengan bakat dan juga minat anak. Ayat (2) anak mempunyai hak dilindungi, baik ketika berada di instansi sekolah, dari kejahatan seksual dan kekerasan yang mungkin dilakukan pendidik, dari anak sekelasnya, dan pihak yang lain.

Terhadap adanya tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah terhadap anak, dicantumkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (3) diterangkan adanya kewajiban pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Ayat (5) diantara bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, pemerintah daerah dapat mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, orangtua maupun masyarakat adalah pengemban dalam memberikan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan dari penelantaran juga perlindungan dari tindakan kekerasan yang dapat terjadi.

2.5. Anggapan Dasar

Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggap memiliki strategi sangat penting dalam memberantas tingkat anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian


Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis suatu permasalahan dengan uraian kalimat tanpa penggunaan rumus tertentu dalam mengolah data hasil penelitian (Basrowi dan Suwandi: 2012, 228) (Heru Basuki: 2016, 86). Penelitian kualitatif dijelaskan oleh B. Matthe Myles dan Huberman sebagai suatu penelitian dalam rangka melihat suatu permasalahan secara fakta yang ada di lapangan atau tempat yang diteliti (B. Matthe Myles dan Huberman: 2014: 80-81).

Dimaksudkan dengan penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Batu Bara, dengan melihat fakta yang tampak di lapangan, baik dari segi penelantaran anak dan juga kekerasan anak yang ada di Kabupaten Batu Bara. Tidak saja sampai di situ, dilihat juga Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu gambaran tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep yang akan diamati melalui suatu penelitian. Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Gambar 3. 1
Kerangka Konsep



3.3. Definisi Konsep

Adapun beberapa konsep dalam penelitian ini yang menjadi definis konsep adalah :

a. Peran

Peran adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, suatu usaha atau kegiatan dikatakan peran apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan manfaat yang nyata sesuai dengan kebutuhan.

b. Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial yang menjadi lokasi penelitian peneliti yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Batu Bara yang terletak di Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan bersebelahan dengan Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Batu Bara.

c. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

d. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang rentang usia 5-18 yang mengalami kondisi terlantar. Banyak penyebab anak terlantar, mulai dari kemiskinan, orangtua yang sakit, wali pengasuh meninggal dunia, tidak harmonisnya anggota

keluarga, tidak ada pengasuh, sehingga disebabkan itu semua atau sebagiannya menyebabkan anak menjadi terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial secara wajar (Hanna Ufilla, 2019).

e. Kekerasan Terhadap Anak

Hasyim Hasanah (2013), menjelaskan beberapa cakupan dari masing-masing tindakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik mencakup, menampar, mencekik, dan lainnya. Kekerasan psikologis, mulai dari berteriakan, mengancam, menyumpah, melecehkan dan masih banyak lagi. Kekerasan seksual, yakni menyentuk, mencium, memaksa hubungan seks. Kekerasan finansial, mengambil barang, menahan, dan tidak memberikan kebutuhan anak dari segi finansial. Kekerasan spritual, dari segi merendahkan keyakinan anak atau korban, memaksa korban anak untuk mempraktikkan ritual atau keyakinan. Carwoto (2000) menjelaskan, dimaksudkan tindak kekerasan terhadap anak berupa pemaksaan, baik dari sisi seksual, psikologis, fisik serta ekonomi.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi merupakan penyusunan berdasarkan kategori pengelolaan dan proses dari hasil pengelompokkan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang digambarkan ke dalam kategori.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Inventaris	Kategorisasi
1.	Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Sosialisasi b. Pembinaan
2.	Penanggulangan Anak Terlantar Dan Kekerasan Pada Anak	a. Pengurangan jumlah anak terlantar b. Pengurangan jumlah kekerasan pada anak

Sumber: Hasil olahan data (2024)

3.5. Informan

Subjek penelitian terdiri dari 2 (dua) klasifikasi, klasifikasi pertama adalah pejabat atau pegawai yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Klasifikasi yang kedua adalah anak-anak terlantar dan anak-anak yang mendapat tindak kekerasan yang berada di Kabupaten Batu Bara.

1. Pejabat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

Terdapat nama-nama dari subjek (informan) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara beserta jabatan masing-masing, sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Subjek Penelitian Dinas Sosial, PPPA di Kabupaten Batu Bara

No	Nama	Jabatan
1	Khadijah, S. St., M.Kes	Kepala bidang perlindungan anak
2	Syufri, M.A.P.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
3	Evi Rita Uly Manurung, S.Kep. Ners	Kabid reshos, linjasos

Sumber: Hasil olahan data (2024)

2. Masyarakat Kabupaten Batu Bara

Anak-anak terlantar dan anak-anak yang mendapat tindak kekerasan yang berada di Kabupaten Batu Bara.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Peter Mahmud Merzuki (2015), menjelaskan terdapat berbagai cara dari pengumpulan data bahan penelitian, mulai dari observasi, angket, wawancara, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara pengumpulan data yang dipilih, pertama observasi, kedua wawancara dan ketiga dokumen, di bawah ini dijelaskan satu persatu.

a. Observasi

Observasi merupakan tindakan penelitian dengan mendatangi tempat dan subjek penelitian secara langsung, Arikunto melengkapi dalam melakukan observasi mempunyai standar yang tinggi, sedangkan Subagyo menambahkan observasi harus sistematis dan mempunyai

prosedur agar penelitian menjadi baik. Observasi dalam penelitian ini mendatangi secara langsung tempat penelitian dan subjek penelitian. Pertama mendatangi langsung tempat penelitian dan subjek penelitian dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Alamat kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, Jalan Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Observasi berikutnya adalah mendatangi anak-anak terlantar dan kekerasan pada anak yang berada di sekitaran kantor dinas sosial.

b. Wawancara

Hadari Nawawi (2014), menyebutkan wawancara merupakan suatu tindakan dalam penelitian yang di dalamnya terdapat tanya jawab dengan lisan. Moeleong memberikan istilah pihak yang melakukan wawancara, pewawancara adalah *interviewer*, sedangkan terwawancara adalah *interviewee*. Terdapat banyak model dalam melakukan wawancara, model wawancara yang dipilih dalam penelitian ini nantinya adalah model wawancara *semistructured interview* yakni wawancara semiterstruktur, dengan menyiapkan pertanyaan wawancara, dan dibolehkan menambahkan pertanyaan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Terdapat dua macam dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini, pertama adalah dokumen yang didapatkan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terkait dengan penelantaran anak dan kekerasan terhadap anak, sedangkan dokumen yang lainnya dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi sewaktu melakukan observasi dan wawancara, berupa foto peneliti dengan informan atau di tempat penelitian yang dilakukan.

3.7. Teknis Analisis Data

Basrowi dan Suwandi menjelaskan, dalam melakukan teknik analisis data penelitian, maka paling tidak dapat melakukan 3 (tiga) tahapan analisis, pertama reduksi data (*data reduction*), kedua penyajian data (*data display*), dan terakhir seorang penelitian melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahapan penganalisaan data dengan memilah data, sehingga diketahuilah data primer, skunder dan tersier dalam suatu penelitian. Pentingnya dalam pemilahan data ini, agar tujuan utama penelitian yang menjawab rumusan masalah dapat dijawab sesuai dengan data yang dikumpulkan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah langkah kedua penganalisaan data. Penyajian data dapat berupa bagan, tabel, atau lainnya. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka sajian datanya berupa narasi atau alur kalimat tanpa menggunakan rumus, dan ini berbeda dengan penelitian kuantitatif

tentunya. Tujuannya penyajian data dapat mempermudah pemahaman dari data yang diteliti. Pada sajian data inilah seorang peneliti dapat mengetahui, apakah data penelitian telah komplit atau tidak, seandainya belum lengkap maka dibutuhkan penelitian lanjutan, agar data yang dikumpulkan benar-benar dapat menjawab masalah dalam penelitian ini.

c. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah berikutnya dalam penganalisaan data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diprioritaskan dapat menjawab rumusan masalah, dan kedua benar-benar memudahkan bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti itu sendiri terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan.

Meskipun begitu, suatu hasil penelitian tidak dapat dikatakan final, karena masih memungkinkan bagi peneliti lainnya untuk menganalisis dan meneliti dan bisa saja hasil penelitiannya berbeda, dan ini tidak menjadi masalah, karena perbedaan hasil penelitian dapat dikarenakan banyak hal, misalnya saja adanya perbedaan tempat, perbedaan informan, perbedaan objek yang diteliti dan fokus penelitian, dan masih banyak yang lainnya lagi.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2024 hingga bulan Agustus Tahun 2024.

b. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian terdiri dari 2 (dua) kategori, kategori pertama adalah Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kategori yang kedua adalah mendatangi anak-anak terlantar dan kekerasan pada anak yang berada di sekitaran kantor Dinas Sosial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menganalisis data adalah suatu upaya mengelompokkan data menjadi suatu bagian-bagian tertentu berdasarkan kategorisasi yang sudah ditentukan, sehingga memudahkan dalam proses verifikasi data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian data berdasarkan kategorisasi.

4.1.1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial yang menjadi lokasi penelitian peneliti yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab Batu Bara yang terletak di Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan bersebelahan dengan Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Batu Bara. Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bara dipimpin oleh Bapak Nur Rahman, S.Sos, MM.

Kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial,

Visi-misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Batu Bara.

- a) Visi menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya
- b) Misi
 - 1) Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi
 - 2) Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat
 - 3) Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya
 - 4) Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara
 - 5) Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang
 - 6) Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan dan pemerintah Kabupaten Batu Bara
 - 7) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spritual masyarakat
 - 8) Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara

- c) Tujuan
 - 1) Meningkatkan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - 2) Terciptanya reformasi birokrasi
 - 3) Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d) Moto. Menolong orang untuk dapat menolong dirinya sendiri.

4.1.2. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Anak Terlantar

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan anak terlantar. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fokus utama dinas ini karena perempuan sering kali menjadi tumpuan utama dalam pengasuhan anak. Dengan memberdayakan perempuan, dinas sosial berusaha menghindari situasi yang dapat mengarah pada anak terlantar, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan ekonomi. Program-program pemberdayaan ini meliputi pelatihan keterampilan, dukungan usaha kecil, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan. Melakukan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari ketelantaran. Mereka bertanggung jawab dalam memberdayakan perempuan untuk menghindari keadaan yang mengarah pada anak terlantar serta melindungi anak-anak yang berisiko atau sudah terlantar. Ini melibatkan pendekatan holistik termasuk pelayanan sosial pendidikan

kesehatan dan bantuan hukum untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang layak untuk tumbuh kembang. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait mereka berupaya untuk mengurangi jumlah anak terlantar dan meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak Indonesia.

Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara juga memiliki tanggung jawab langsung terhadap anak-anak yang sudah terlantar atau berisiko tinggi menjadi terlantar. Ini mencakup identifikasi awal kasus-kasus anak terlantar, intervensi cepat, dan penyediaan layanan sosial yang komprehensif. Layanan tersebut meliputi tempat penampungan sementara, konseling psikologis, pendidikan, serta program kesehatan. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Di bidang kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan layanan kesehatan dasar, imunisasi dan pemeriksaan rutin untuk anak-anak terlantar. Mereka juga mengadakan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan anak di komunitas yang rentan.

“Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki berbagai program untuk mengurangi dampak penanggulangan anak terlantar seperti program pengasuhan alternatif layanan rehabilitasi social program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Selain itu kami juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan bantuan dan dukungan yang lebih.” (hasil wawancara dengan ibu khadijah S.St., M.Kes kepala bidang perlindungan anak pada hari selasa 23 juli 2024).

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa dinas sosial memiliki beberapa program untuk dapat mengurangi jumlah anak terlantar yang ada di Kabupaten Batu Bara.

Selain itu, bantuan hukum juga merupakan salah satu aspek penting dari perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Mereka menyediakan bantuan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Pendekatan holistik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum yang layak, mereka berusaha memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh kembang dan mencapai potensi penuh mereka.

“Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap anak-anak yang sudah mendapatkan bantuan. Kami juga memberikan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga mereka untuk memastikan kestabilan ekonomi.” (hasil wawancara bersama ibu Khadijah, S.St., M.Kes. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada hari Selasa 23 Juli 2024).

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih melakukan pemantaun terhadap anak-anak yang sudah mendapatkan bantuan akibat dari ketelantaran tersebut.

“Saya merasa bersyukur dengan adanya dinas sosial yang membantu kami menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi, tidak cepat menyerah dan harus bisa merasakan pendidikan karena di bantu pihak dinas sosial,” (Rasid umur 17 tahun yang mengalami ketelantaran).

4.1.3. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi tindak Kekerasan Pada Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi tindak kekerasan pada anak. Peran ini melibatkan berbagai langkah strategis dan operasional yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memastikan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi lingkungan tempat anak-anak berada, seperti sekolah, panti asuhan, dan lingkungan masyarakat. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya potensi kekerasan atau situasi yang dapat membahayakan anak. Dinas ini juga mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada upaya pencegahan dengan melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini mencakup penyuluhan mengenai bahaya kekerasan terhadap anak, teknik-teknik pencegahan, dan bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan. Program pencegahan juga dapat melibatkan pelatihan bagi orang tua, guru, dan masyarakat umum mengenai cara mendeteksi tanda-tanda kekerasan serta cara melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

“Kekerasan pada anak sering kali terjadi di lingkungan keluarga, yang membuat penanganannya lebih kompleks. Kami menekankan perlunya program pendidikan dan penyuluhan yang menyoasar orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak.” (hasil wawancara dari ibu Evi Rita Uly Manurung, S.Kep. Ners kapid reshos,linjasos pada hari senin 27 mei 2024).

Dari pernyataan di atas kekerasan anak sering terjadi di lingkungan keluarga, di karenakan anak kurang nya mendapatkan kasih sayang dari orang tua.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, termasuk kepolisian, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan organisasi non-pemerintah, untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak secara efektif. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari kasus kekerasan, dari penyelidikan hingga dukungan rehabilitasi, ditangani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan korban. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan upaya untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan. Dinas ini bekerja untuk meningkatkan kesadaran di tingkat pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendukung inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi keekrasan terhadap anak.

“Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi ke desa-desa, ke sekolah melalui komunitas gendre dan forum anak dalam menyampaikan sosialisasi tentang anak, anak terlantar dan kekerasan pada anak, dan kami juga ikut turun ke lapangan menjumpai anak yang mengalami tindak kekerasan.” (hasil wawancara dari bapak Syufri, M.A.P selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada hari Rabu 24 Juli 2024).

Dari pernyataan di atas bahwa dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ikut berpartisipasi dalam mencegah tindak kekerasan yang terjadi, salah satunya dengan cara mensosialisasikan cara mencegah tindak kekerasan datang ke sekolah-sekolah dan ke desa-desa melalui forum anak.

“Saya merasa sangat takut awalnya saat saya mengalami tindak kekerasan, tapi sekarang saya belajar untuk mengatasi ketakutan itu dan mencoba untuk kuat karena di bantu dinas sosial.” (ikal umur 17 tahun yang mengalami tindak kekerasan).

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan konseling dan pendampingan, menyediakan layanan konseling bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan diri.

4.2.Pembahasan

Dalam mengatasi masalah anak terlantar dan kekerasan seksual terhadap anak, peran lembaga pemerintah sangatlah penting karena masalah ini merupakan masalah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di setiap daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Batu Bara.

Adapun penyebab anak-anak terlantar dikarenakan keluarga yang broken home, kemiskinan yang terjadi dalam keluarga, mempunyai wali atau saudarasaudara tapi tidak mau merawat si anak, anak tersebut mau mengeksplor diri (bebas tanpa aturan dari keluarga), tidak harmonis nya anggota

keluarga, dan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang wajar.

Upaya pencegahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menghimbau kepada masyarakat akan terjadinya kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak. Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara intensif agar dapat mengontrol terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Jika himbauan dapat dilakukan sejak dini maka, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui mengenai apa yang akan dikerjakan secara efektif dan merata. Peranan Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan perannya dilakukan dengan cara menghimbau masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran bagi penyelenggara pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara :

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan ke sekolah-sekolahan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pencegahan sejak dini.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi ke Desa-Desa, ke sekolah melalui komunitas

Gendre dan Forum Anak dalam menyampaikan sosialisasi tentang anak, anak terlantar dan kekerasan anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut turun ke lapangan menjumpai anak-anak yang terlantar. Gendre dan Forum Anak juga merupakan bagian dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara.

2) Memberikan Pendidikan dan menyebarluaskan informasi

Pendidikan dan penyebarluasan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak, kegiatan ini dilakukan dengan membuat seminar disela-sela kegiatan sosialisasi serta menyebarkan brosur agar masyarakat tahu jika terjadi tindak kekerasan tersebut dapat segera dilaporkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Batu Bara. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat maka memberikan pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi, pendidikan tentang menjaga dan melindungi dari tindakan kriminal. Masyarakat harus memahami akan hal tersebut, baik pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana mengatasi jika terjadi tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dalam memberikan pengetahuan berupa pendidikan dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya agar proses penyaluran pendidikan dapat dengan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

3) Kerjasama dengan lintas sektor

Kerjasama dilakukan dengan berbagai lintas sektor yang terkait seperti LSM, Kepolisian dan Rumah Sakit setempat. Dalam menjalankan perannya perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan kerjasama yang terjalin selama ini masih perlu adanya perbaikan terutama dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan banyaknya kasus yang terjadi dan banyaknya kasus yang harus ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar penanganan dapat dilakukan.

Adanya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berarti bagi masyarakat terutama perempuan dan anak karena dengan adanya dinas tersebut akan memberikan pelayanan dan kepercayaan bagi masyarakat atas penanganan kasus kekerasan dan penelantaran anak serta himbauan-himbuan yang diberikan oleh Dinas sosial kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas sosial PPPA kabupaten Batu Bara adalah :

1) Penanganan penerimaan pengaduan dan dan pelaporan

Dalam proses penanganan penerimaan pengaduan dan pelaporan korban kekerasan anak harus melewati beberapa prosedur.

2) Penanganan pendampingan pada korban kekerasan

Penanganan pendampingan pada korban kekerasan adalah proses memberikan dukungan emosional, psikologis, dan praktis kepada korban untuk membantu mereka pulih dan mendapatkan keadilan. Pendampingan ini

bisa meliputi penyediaan perlindungan fisik, bantuan hukum, konseling psikologis, serta informasi tentang hak-hak korban dan proses hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta mendukung mereka dalam proses pemulihan dari trauma yang mereka alami.

3) Melakukan pendataan anak terlantar dan kekerasan pada anak

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.

4) Memberikan pelayanan sosial anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak)

Pelayanan sosial adalah proses kegiatan yang teratur untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meniadakan atau meringankan masalah sosial/rintangan yang dialaminya, sehingga ia mampu menolong dirinya sendiri dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

5) Melakukan pendampingan sosial anak terlantar

Pendampingan sosial di artikan sebagai salah satu proses menjalin relasi sosial antara lembaga pelaksana/pengelola, masyarakat sekitar dan

peserta/sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan aksesibilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendampingan sosial dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi atau mementau sesuai tidaknya bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut. Pendampingan pada prinsipnya untuk pemberdayaan anak terlantar dan lembaga yang terkait.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memiliki program pemberdayaan meliputi pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke desa-desa melalui komunitas gender dan forum anak.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara menyediakan layanan kesehatan dasar, imunisasi dan pemeriksaan rutin untuk anak-anak terlantar.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memantau dan mengawasi lingkungan tempat anak-anak berada.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk kepolisian, lembaga pendidikan, rumah sakit dan non-pemerintah untuk menangani kasus kekerasan.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penarikan simpulan maka beberapa saran adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara harus melakukan sosialisasi secara berkala tentang hak-hak anak dan cara melaporkan kekerasan terhadap anak keada pihak berwenang.
2. Dukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mendidik dan melindungi anak-anak secara efektif.
3. Pastikan akses mudah dan merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi anak-anak korban kekerasan dan terlantar.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap program-program yang ada untuk memastikan bahwa mereka harus efektif dalam mencapai tujuan perlindungan anak.
5. Adanya evaluasi terhadap peraturan dan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa mereka cukup kuat dan efektif dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rosyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam perspektif hukum islam dan positif*. Skripsi : “Program Studi Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016”.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42362/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>.
- Andi Resky Firadika, *Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*. Skripsi: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin-Makassar”.
[https://repository.uin-alauddin.ac.id/4261/\(2013\)](https://repository.uin-alauddin.ac.id/4261/(2013)).
- Archi Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU. No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- B. Matthew Miles, dan A. Michael Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Carwoto, *Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap Istri, dalam Penggugat*, (Yogyakarta: Harmoni, Rifka Anisa, 2000).
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, *Penandatanganan Mou Penanganan Kasus Kekerasan terhadap anak dan perempuan*.
https://dinsospppa.batubarakab.go.id/berita/berita_detail/penandatangananmou-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, *Sosialisasi tentang Peran Forum Anak dalam*

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta Sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
https://dinsospppa.batubarakab.go.id/berita/berita_detail/penandatangan-ananmou-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-danperempuan.diakses 12/01/2024.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, *Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023*.
https://dinsospppa.batubarakab.go.id/berita/berita_detail/penandatangan-ananmou-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-danperempuan.x

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014).

Hanna, Ufila. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertasi Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)*.

Skripsi: “Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Mu

Hasrul Mahadi Lubis dan Arifin Saleh, *Pekerja Anak sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan*. Jurnal: “Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP), Vol. 1, No. 1, 2020”.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=iduser

Hasyim, Hasanah, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media*. Jurnal: “Sawwa, Vol. 9, No. 1, 2013”.

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671>.

Heru, Basuki, *Memahami Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan dan Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto dan Mila Rahayu Ningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*. Jurnal: “Qawwal Journal for Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 2, 2020”.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/2876R>.
 Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2016).

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017), cet. 36.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Saleh, Arifin dkk., *Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Sosial Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal: "Jurnal Interaksis Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No. 1, 2020".
https://scholar.goggle.co.id/citation?view_op=view_citation&hl=id&user

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Sari, Andika Nirwana.(2018). *Peran Pemerintah dalam Penanggulan Anak Terlantar di Kota Makassar*. "Tesis: Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3618/20>

Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Triyana Kathrida Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal: "Lex Administratum, Vol.1, No.1, 2013"
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/articel/view/3014>.

- Ucik Erlinda Intan Sari, *Intervensi Perlindungan Sosial Anak Terlantar Melalui Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Dinas Sosial Sragen*. Skripsi: “Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022”.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.K/PPT/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://esifisip.umsu.ac.id * fslp@umac.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 12 Desember 2023

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Kesosokan Sosial
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu 'alaikum .w. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Amni Amellayul
N P M : 2003090068
Program Studi : Kesosokan Sosial
SKS diperoleh : 170..... SKS, IP Kumulatif 3,11.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<u>Peran Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanggulangan anak terlantar & kekerasan pada anak di Kab. Batu Bara</u>	<u>ACC</u>
2	<u>hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan upaya pelayanan stunting pada balita di Puskesmas Kedaisianam</u>	<u>X</u>
3	<u>Peran Bawaslu Ke- lima puluh Pesisir Dalam pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pemilu Jazay</u>	<u>X.</u>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban 3PP tahap berjaian;
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

012. 20. 309

Medan, tanggal 12 / Desember - 2023


Ketua
Program Studi Kesos

Muhammadin
(.....)
NIDN: 020303902

Pemohon,

Amni Amellayul
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

Dr. Arifin Salda, S.Sos. M.Si
NIDN: 0030017402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila tercapai surat ini agar ditubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 2124/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : 12 Desember 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : PUTRI AMELLAYUL
 N P M : 2003090069
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR DAN KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BATU BARA
 Pembimbing : Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 012.20.309 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 12 Desember 2024

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 29 Djumadil Awwal 1445 H
 13 Desember 2023 M


 Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
 NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 347/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024
 Waktu : 09.30 WIB s.d. 10.30 WIB
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMILIH/BING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	MILA HANIFAH BATUBARA	2003090081	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM CSR BEASISWA MARTABE PRESTASI' DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DAN MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
2	ELA SASMITA	2003090088	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. INALUM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUALA TANJUNG
3	GITA NURHASANAH	2003090080	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FENOMENA SOSIAL PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PADA ANAK TIK DI KECAMATAN TANJUNG TIRAM)
4	PUTRI AMELLYUL	2003090089	Dr. EFFENDI AGUS., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR DAN KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BATU BARA
5	ROSMITA	2003090084	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	Dr. EFFENDI AGUS., M.Si.	PERAN BAZNAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DESKRIPTIIF DI BAZNAS SUMUT)

Medan, 17 Syaban 1445 H
27 Februari 2024 M

Dekan

 (Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.)



PB 20/2024
 Arif Purnama Capasa

DRAF WAWANCARA

Judul Penelitian : PERAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR DAN KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BATU BARA

Nama Peneliti : Putri Amellayul

NPM : 2003090069

Mahasiswa : Kesejahteraan Sosial FISIP-UMSU/Medan

Hari/ Tanggal :

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan terakhir :

B. Daftar pertanyaan

B.1. Pertanyaan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara

1. Bagaimana peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak?
2. Bagaimana cara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mensosialisasikan ke masyarakat bahwa anak terlantar dan kekerasan pada anak adalah perbuatan yang tidak boleh terjadi?
3. Berapa jumlah data anak terlantar di Kabupaten Batu Bara?
4. Berapa jumlah data kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara?
5. Apa yang menjadi faktor terjadinya anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara?
6. Apakah ada program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengurangi korban anak terlantar dan kekerasan pada di Kabupaten Batu Bara?
7. Apa yang menjadi sumber utama penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara?
8. Bagaimana cara mengukur keberhasilan upaya pengurangan korban anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara?

B.2. Pertanyaan untuk anak terlantar dan anak yang mengalami tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara

1. Apa penyebab anda tidak tinggal bersama orang tua?
2. Bagaimana awal mula kekerasan yang anda alami terjadi?
3. Tindakan apa yang anda lakukan ketika kekerasan terjadi?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebut surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 428/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Sya'ban 1445 H
 04 Maret 2024 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
 dan Pelindungan Anak Kabupaten Batu Bara
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : PUTRI AMELLAYUL
 N P M : 2003090069
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR DAN KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BATU BARA

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dehan, D.
D. CARLITA SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN: 0030017402



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Besar Perupuk, Lima Puluh Pesisir, Batu Bara, Sumatera Utara, 21255
Laman: dinsospppa.batubarakab.go.id

Perupuk, 22 April 2024

Nomor : 460/994/DSPPPA/IV/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Izin Riset

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

di_ Tempat

Sehubungan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 428/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Maret 2024 Perihal Mohon diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Berkaitan dengan hal tersebut kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : PUTRI AMELLAYUL
NIM : 2003090069
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Untuk melakukan Penelitian dengan Judul :

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Anak Terlantar dan Kekerasan pada Anak di Kabupaten Batu Bara.

Pada prinsipnya izin ini diberikan dengan ketentuan untuk kalangan sendiri dan tidak untuk dipublikasikan tanpa izin dari Dinas terkait.

Setelah melaksanakan penelitian tersebut agar dapat melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Batu Bara.

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



Nur Rahman, S.Sos, MM
Pembina Tk I / IVb
NIP. 19720617 199203 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtor Boari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Faks. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Putri Amellayul
 N P M : 2003090069
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Anak Telantar dan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Batu Bara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19/02/2024	Bimbingan latar belakang masalah Penelitian	
2.	21/02/2024	Bimbingan cara penulisan dan cara penulisan daftar	
3.	24/02/2024	Bimbingan metodologi penelitian	
4.	26/02/2024	Acc proposal	
5.)	1/03/2024	Bimbingan Perajaman latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian	
6	4/03/2024	Bimbingan tentang draft wawancara	
7.	23/7/2024	Bimbingan tentang hasil penelitian, cara penyajian hasil penelitian	
8.	27/9/2024	Bimbingan tentang pembahasan dan cara penyajian pembahasan	
9.	30/9/2024	Bimbingan tentang simpulan dan saran	
10.	2/8/2024	Bimbingan tentang kerapian dan salah pengetikan	
11.)	5/8/2024	Acc sidang / skripsi.	

Medan, Sanin, 5 Agustus 2024.

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP
 NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

(Dr. H. Muahiddin, S.Sos., MSP)
 NIDN : 0128088902

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP)
 NIDN : 0030017402



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



SK-10



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1479/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : **Kamis, 22 Agustus 2024**
Waktu : **08.15 WIB s.d. Selesai**
Tempat : **Aula FISIP UMSU Lt. 2**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	MILLA HANIFAH BATUBARA	2003090081	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM CSR "BERSISWA WARTABE PRESTASI" DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DAN MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
7	PUTRI AMELLYYUL	2003090069	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. EFENDI AUGUS, M.SI.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR DAN KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BATU BARA
8	RIDWAN HARUN RANGKUTI	2003090020	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	PENGARUH PENGEMBANGAN PARIMISATA BUKIT SIMAGO-MAGO TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MIKRO DI DESA MANDURANA KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
9	INDRI YANI PRATIWI	2003090018	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	Dr. EFENDI AUGUS, M.SI.	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	ANALISIS TINDAKAN RASIONALITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN BERBASIS POTENSI PERSAWAHAN DI DESA KUALA GUNUNG KABUPATEN BATU BARA
10	ELA SASMITA	2003090068	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. INALUM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KUALA TANJUNG

Neulis Sidang :

1. Ditandatangani oleh :



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.

Ketua

Medan, 15 Shafar 1446 H
20 Agustus 2024

Fanilla Ujian

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.

